

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP BAGI HASIL DALAM  
PRAKTIK KONSINYASI MAINAN SERBA 2000**  
(Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H)



**OLEH**

**DWIKA ANGGRIANI**

**NIM. 9.312.150.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DALAM  
PRAKTIK KONSINYASI MAIAN SERBA 2000  
(Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

**Oleh**

**DWIKA ANGGRIANI**

**NIM.9312.150.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
SEPTEMBER 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASILDALAM  
PRAKTIK MAINAN SERBA 2000**

(Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

**DWIKA ANGGRIANI**

**NIM. 9312.150.18**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**(Dr. Hj. Nurul Hanani, M.H.I.)**

NIP. 1962030419980320001



**(Sheila Fakhria, M.H.)**

NIP. 199111152019032011

**NOTA DINAS**

Kediri, 03 November 2022

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : DWIKA ANGGRIANI  
NIM : 931215018  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DALAM PRAKTIK KONSINYASI MAINAN SERBA 2000 (Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah. Demikian agar maklum atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



**(Dr. Hj. Nurul Hanani, M.H.I.)**

NIP. 1962030419980320001



**(Sheila Fakhria, M.H.)**

NIP. 199111152019032011

**NOTA PEMBIMBING**

Kediri, 20 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : DWIKA ANGGRIANI


NIM : 931215018

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DALAM PRAKTIK PRAKTIK KONSINYASI MAINAN SERBA 2000 (Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**(Dr. Hj. Nurul Hanani, M.H.I.)**

NIP. 1962030419980320001

Pembimbing II



**(Sheila Fakhria, M.H.)**

NIP. 199111152019032011

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DALAM PRAKTIK  
KONSINYASI MAINAN SERBA 2000**

(Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

**DWIKA ANGGRIANI**

NIM. 9312.150.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri pada tanggal 13

Desember 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.  
NIP. 197009042003121002

2. Penguji I  
Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI.  
NIP. 1962030419980320001

3. Penguji II  
Sheila Fakhria, M.H.  
NIP. 199111152019032011

Kediri, 20 Desember 2022

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri



**Dr. Khamim, M.Ag.**

NIP. 19640624 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWIKA ANGGRIANI

NIM : 9.312.150.18

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

E-mail address : dwika.anggi029@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi     Tesis     Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP BAGI HASIL DALAM PRAKTIK KONSINYASI MAINAN SERBA 2000 (Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 24 Januari 2023

Penulis

(DWIKA ANGGRIANI)

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(Qs. Al-Maidah 5:2)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan rasa terimakasihku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Sumarno dan ibu Siti Amaroh yang sangat saya cintai dan sayangi, terimakasih atas semua yang telah kalian usahakan demi saya, trimakasih atas semua doa-doa dan keridhoan kalian yang kalian panjatkan demi kebahagiaan dan kesuksesan saya.
2. Dosen pembimbing saya ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan juga ibu Sheila Fakhria, M.H. Trimakasih telah memberikan arahan kepada saya demi kelancaran saya dalam penulisan skripsi.
3. Terimakasih sahabat-sahabatku TSM dan sariawan atas dukungan dan doanya serta tak henti memberi semangat kepada saya.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam mempuh SI.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWIKA ANGGRIANI

NIM : 931215018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 04 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



DWIKA ANGGRIANI

931215018

## ABSTRAK

Dwika Anggriani. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Praktik Konsinyasi Mainan Serba 2000*. (Studi kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (I) Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI. Pembimbing (II) Sheila Fakhria, M.H.

**Kata Kunci : *Konsinyasi, Bagi Hasil, Hukum Islam***

*Konsinyasi* merupakan suatu barang yang dititipkan oleh pemilik barang kepada seseorang bertindak sebagai pihak penjual atau pengelola dengan adanya pemberian imbalan atau upah. Dalam hukum Islam, praktik *konsinyasi* terdapat beberapa pendekatan teori akad yang digunakan seperti halnya akad *mudharabah*, praktek *konsinyasi* yang dilakukan di toko bu Siti di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Akad pertama kali dilakukan pada saat pemilik barang menitipkan barangnya kepada pihak toko atau pengelola barang. Dalam keuntungannya pemilik barang menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya terdapat perselisihan antara kedua belah pihak pada saat penghitungan pembagian hasil, hal tersebut menjadikan salah satu pihak merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam praktik *konsinyasi* dan juga menganalisa sistem bagi hasil dalam praktik *konsinyasi* di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan pendekatan teologis yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari peminilitian menyimpulkan dua hal: *pertama* Praktik *konsinyasi* dengan menggunakan sistem bagi hasil di toko bu Siti Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah termasuk akad *mudharabah*, kedua pihak telah menyepakatinya dengan ketentuan akad diawal yang telah disetujui dengan saling rela, dan juga memenuhi rukun dan syara' dalam akad *mudharabah*. *Kedua* Pada saat berlangsungnya akad bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan di toko bu Siti Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, terdapat adanya ketidak sesuaian pembagian hasil dengan akad yang telah disepakati diawal dengan praktik yang dilakukan, sehingga menjadikan ketidak relaan dari salah satu pihak. Ditinjau dari hukum Islam mengenai proses berlangsungnya praktik *konsinyasi* dengan menggunakan akad bagi hasil yang dilakukan di toko bu Siti dengan pemilik barang terdapat terjadinya akad *fasid*, karena pemilik barang terdapat melakukan unsur penipuan atau ketidak jujuran.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	K	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : ditulis Ahmadiyah.

2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دل : ditulis Dalla.

### C. Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah". Contoh جماعة ditulis Jamā'ah.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" نعمة الله ditulis ni'mat Allah. زكاة الفطر ditulis zakat al-fiṭr.

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis "a", kasrah ditulis "i" dhammah ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

### F. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي (dan او).

### G. Kata Sedang Alif + Lam

Jika terdapat alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf *al* ditulis : الجامعة ditulis *al-jāmi'ah*, الشية ditulis *al-Shī'ah*.

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### I. Kata Dalam Rangkaian Fase Dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: شيخ الإسلام ditulis *shaykh al-Islām*.

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur yang tak terhingga kepada Dzat Yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada Allah SWA, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Praktik Konsinyasi Mainan Serba 2000 (Study Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).

Shalawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

3. Kediri Bapak Amrul Mutaqin, M.El selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Ibu Sheila Fakhria, M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam hal penulisan skripsi ini tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Kediri, 04 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dina' with a stylized flourish.

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Pengertian <i>Konsinyasi</i> .....	11
B. Hukum Islam Dalam Melakukan Praktik <i>Konsinyasi</i> .....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data .....	38
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41
G. Tahap Lapangan .....	43

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Paparan Data .....	49
C. Temuan Penelitian.....	58
BAB V PEMBAHASAN .....	59
A. Bagi Hasil Yang Dilakukan Dalam Praktik <i>Konsinyasi</i> di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik .....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Konsinyasi</i> Mainan Serba 2000 di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik .....	65
BAB VI PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN .....	76
RIWAYAT HIDUP.....	84